

PELANGGARAN KODE ETIK

2023

113-PKE-DKPP/IX/2023, 24 HLM

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113-PKE-DKPP/IX/2023

ABSTRAK: - Putusan ini diterbitkan berdasarkan Bahwa Teradu II Septiadi Syarza sebagai Anggota KPU Lingga juga diduga melanggar prinsip proporsional karena tidak mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi dengan calon yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Bahwa dikarenakan Teradu II Septiadi Syarza dalam bekerja yang melibatkan Anggota KPU Lingga yang lain dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang di tempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan sepatutnya Teradu I Ardhi Auliya, Teradu III Tiara Wulandari, Teradu IV Refli Bawengan dan Teradu V Dian Fanama turut dipersalahkan karena tidak mengingatkan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu yang menjunjung tinggi pentingnya etika, karena etika merupakan standar nilai yang sangat tinggi. Seorang penyelenggara pemilu tidak hanya harus peka terhadap hukum (*sense of regulation*) tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap etika (*sense of ethics*) dan terbukti bersikap tidak profesional dan akuntabel sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu karena terkesan telah melakukan pembiaran terhadap rekan kerjanya sesama anggota KPU Lingga yang tidak mengumumkam secara terbuka yang bisa diakses oleh banyak orang tentang hubungan kekerabatan antara rekannya selaku penyelenggara pemilu dengan calon anggota legislatif Kabupaten Lingga

- Dasar Hukum yang menjadi dasar perkara ini adalah ketentuan Pasal 14 huruf a, Pasal 15 dan Pasal 16 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan :
 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Ardhi Auliya selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Lingga, Teradu II Septiadi Syarza, Teradu III Tiara Wulandari, Teradu IV Refli Bawengan, dan Teradu V Dian Fanama masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Lingga terhitung sejak Putusan ini dibacakan.
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan.
 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023.